

## Persepsi Hukum Islam dalam Pemakaian Gigi Tiruan

Aqilah Putri Kinasih, Nazwa Aqilah, Rina Noviyanti

[aqilahputri04@gmail.com](mailto:aqilahputri04@gmail.com)<sup>1</sup>, [nazwaaqilah22@gmail.com](mailto:nazwaaqilah22@gmail.com)<sup>2</sup>, [rinanovi910@gmail.com](mailto:rinanovi910@gmail.com)<sup>3</sup>.

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

**Abstrak:** Gigi melakukan banyak hal untuk tubuh manusia, termasuk pengunyahan, penampilan, dan berbicara. Agama Islam mengajarkan bahwa kesehatan yang salah satunya adalah kesehatan gigi dan mulut adalah hal penting. Salah satu fungsi penting dalam sistem pengunyahan adalah penggunaan gigi tiruan ini untuk menggantikan fungsi gigi asli yang hilang. Pembuatan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemakaian gigi tiruan dalam persepsi islam dan apa hukumnya pemakaian gigi tiruan dalam persepsi tiruan. Penulisan makalah ini menggunakan metode *systematic review*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dari berbagai hadist di Islam disebutkan bahwa penggunaan gigi tiruan diperbolehkan asal tujuannya adalah untuk kesehatan bukan untuk kecantikan. Maka dari itu penggunaan gigi tiruan harus berdasar oleh tujuan.  
**Keyword:** Gigi Tiruan, Hukum Islam, Kesehatan Gigi dan Mulut, Perspektif Islam.

### Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah SWT yang sempurna, hal tersebut dijelaskan di berbagai ayat Al-quran. Islam merupakan agama yang mengatur sempurna segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari manusia hidup dan saling berhubungan dalam hal muamalah dengan sesama. Berguna untuk mengatur hubungan dalam muamalah tersebut maka islam memberikan sebuah pedoman dalam hidup.<sup>1</sup> Agama Islam mengajarkan tentang pola hidup sederhana dalam segala hal, termasuk juga dalam hal penampilan yang dalam persepsi Islam terdapat korelasi kuat antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Contohnya adalah pemeliharaan kesehatan gigi. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesehatan.<sup>2</sup>

Setiap orang memiliki gigi, dan hampir tidak ada orang yang tidak memilikinya. Gigi manusia memberikan penampilan yang gagah, cantik, dan menarik karena susunannya yang rapi dan indah. Gigi adalah sesuatu yang berupa tulang keras dan kecil-

kecil berwarna putih yang berakar di dalam gusi dan berfungsi untuk menggigit dan mengunyah.<sup>2</sup>

Gigi berperan banyak untuk manusia, seperti pengunyahan, penampilan, dan berbicara. Idealnya, orang akan tetap memiliki gigi permanen secara alami sepanjang masa, tetapi dengan berbagai alasan gigi tersebut dapat mengalami kerusakan seperti disebabkan trauma, karies dan kondisi periodontal. Hal itu dapat menimbulkan efek emosional pada semua individu, misalnya, mengalami ketidakpercayaan diri atau membenci penampilannya dan berusaha untuk merahasiakan kehilangan giginya. Kehilangan gigi juga berkontribusi pada berkurangnya kemampuan untuk mengunyah, berbicara, dan berpengaruh pada keindahan.<sup>3</sup>

Ajaran Islam sangat memperhatikan kesehatan. Banyak tuntutan dan petunjuk Rasulullah SAW tentang kesehatan merupakan penjelasan dan pengalaman pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran serta tercermin dalam kehidupan pribadinya, keluarga, sahabat, pendidikan, dan pelajaran yang dia berikan. Islam mengakui bahwa mulut merupakan jalan menuju berbagai penyakit yang berasal dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Mulut dan gigi adalah tempat semua proses pencernaan dimulai. Banyak orang tidak menyadari bahwa sakit gigi dapat menyebabkan penyakit lain yang berbahaya, dan ini berdampak negatif pada bagaimana kita beribadah kepada Allah Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Namun bagaimana cara bagi kaum muslim dalam memperbaiki struktur giginya apabila terdapat kerusakan? Untuk memakai gigi tiruan, orang biasanya lebih memilih mengunjungi tukang gigi daripada dokter gigi yang resmi karena harganya yang lebih murah, termasuk kebutuhan untuk menggantikan gigi yang hilang, gigi yang telah rusak, atau bahkan sebagai tanda status sosial di beberapa daerah.<sup>3</sup>

Salah satu fungsi penting dalam sistem pengunyahan adalah penggunaan gigi tiruan yang menggantikan fungsi gigi asli yang hilang. Sistem ini berfungsi dan terdiri dari gigi geligi, *temporomandibular joint* (TMJ), otot-otot pendukung pengunyahan baik langsung maupun tidak langsung, dan pembuluh darah dan saraf yang mendukung seluruh jaringan yang mendukung sistem pengunyahan. Gigi geligi berkontribusi pada proses penghancuran makanan. Fungsi pengunyahan akan terpengaruh secara langsung jika gigi hilang. Semakin banyak gigi yang hilang, semakin banyak masalah atau

ketidaknyamanan yang akan muncul. Penggunaan gigi tiruan, termasuk GTSL, dapat memperbaiki masalah pengunyahan yang disebabkan oleh kehilangan gigi.<sup>4</sup>

### **Tujuan Penelitian**

Pembuatan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemakaian gigi tiruan dalam persepsi islam dan apa hukumnya pemakaian gigi tiruan dalam persepsi tiruan.

### **Metode Penelitian**

Penulisan makalah ini menggunakan metode *systematic review*. Pencarian *systematic review* menggunakan data base PubMed dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Persepsi”, “Islam”, “Gigi”, dan “Tiruan”.

Pencarian sumber harus memenuhi kriteria inklusi yaitu: sumber yang dapat berupa buku atau jurnal dipublikasikan 10 tahun terakhir (2013 - 2023); menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia; merupakan jurnal atau buku dan *open access, full text, systematic review, literature review* dan *meta analysis*. Kriteria eksklusi yaitu artikel dalam bentuk ensiklopedia, *bookchapter, conference, correspondence*, editorial dan *practice guideline*.

### **Hasil**

Seorang dokter Muslim bernama Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi alias Abulcasis (930 M – 1013 M) yang dijuluki dengan Bapak Ahli Bedah merupakan salah satu orang pertama yang mengembangkan operasi pembedahan mulut. Abul-Qasim al-Zahrawi adalah dokter Muslim pertama yang mengobati masalah gigi, memperbaiki gigi yang patah, dan mencabut gigi dengan bantuan medis, ia juga merawat gigi yang bengkok dan salah tempat. Dalam dunia modern dan kedokteran saat ini, meluruskan gigi yang bengkok disebut ortodontik. Abul-Qasim al-Zahrawi juga mulai membuat lapisan putih dan emas untuk gigi untuk memperbaiki gigi yang rusak dan mencegahnya bertambah parah.<sup>5</sup> Dalam kitab *At-Tashrif* disebutkan beliau pencetus pembuatan gigi tiruan dengan tulang sapi. Hal ini menunjukkan bahwa seorang dokter muslim pun memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran gigi khususnya bagian gigi tiruan.<sup>6</sup>

Gigi tiruan sendiri adalah suatu alat tiruan yang digunakan untuk menggantikan sebagian atau seluruh gigi asli yang sudah hilang serta mengembalikan perubahan struktur jaringan yang terjadi akibat hilangnya gigi asli.<sup>7</sup> Gigi tiruan juga dapat diartikan sebagai protesa yang menggantikan sebagian ataupun seluruh gigi asli yang hilang serta jaringan

sekitarnya, termasuk jaringan orofasial. Pembuatan protesa bertujuan untuk mengembalikan fungsi, penampilan, kenyamanan, dan kesehatan yang terganggu akibat kehilangan gigi.<sup>8</sup>

Kehilangan gigi sering kali dipandang sebagai akibat yang tak terelakkan dari penuaan dan diterima secara sosial di banyak budaya. Namun, kehilangan gigi dan hidup dengan gigi yang berkurang atau tidak ada dapat menjadi trauma psikologis, sosial merusak dan secara fungsional membatasi individu yang terkena dampaknya. Nutrisi yang seimbang mungkin menjadi sulit, terutama ketika gigi palsu sebagian atau penuh untuk menggantikan gigi yang hilang tidak dapat diakses atau terjangkau. Perkiraan prevalensi rata-rata global dari kehilangan gigi secara keseluruhan adalah hampir 7% dengan lebih dari 350 juta kasus di seluruh dunia. Prevalensi terendah diperkirakan terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah (3%), diikuti oleh negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah (4,5%) dan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (8%). Yang tertinggi prevalensi tertinggi sebesar 10,5% diperkirakan untuk negara-negara berpenghasilan tinggi, serta jumlah kasus tertinggi dengan 98 juta kasus. Wilayah Eropa memiliki prevalensi tertinggi di antara 6 wilayah WHO dan, bersama dengan Wilayah Pasifik Barat, juga memiliki jumlah kasus tertinggi.<sup>9</sup> Konsekuensi pribadi dari penyakit dan kondisi mulut yang tidak diobati - termasuk gejala fisik, keterbatasan fungsional, stigmatisasi dan dampak yang merugikan pada kesejahteraan emosional, ekonomi dan sosial - sangat parah dan dapat mempengaruhi keluarga, masyarakat dan sistem perawatan kesehatan yang lebih luas. Bagi mereka yang mendapatkan perawatan untuk penyakit dan kondisi mulut, biayanya bisa tinggi dan dapat menyebabkan beban ekonomi yang signifikan.<sup>10</sup> Sehingga dalam hal ini diperlukan yang namanya gigi tiruan.

Gigi tiruan sendiri dapat berupa gigi tiruan cekat dan gigi tiruan logam. Gigi tiruan cekat sendiri adalah gigi tiruan permanen yang dihubungkan dengan satu atau lebih gigi penyangga yang tidak bisa dilepas oleh pasien. Komunikasi merupakan aktivitas manusia untuk saling mengerti dan memahami suatu pesan antara komunikator dengan komunikan.<sup>11</sup> Sedangkan gigi tiruan logam merupakan gigi tiruan dengan kerangka logam sangat baik dan memungkinkan desain denture yang mempertimbangkan kesehatan jaringan periodonsium gigi abutment, estetika, dan kenyamanan pasien.<sup>12</sup>

Namun, apa hukumnya memasang gigi tiruan? Islam memiliki pandangan mengenai pemakaian gigi tiruan bahwa hukumnya mubah (diperbolehkan), hal ini diperkuat dengan beberapa hadits dan dalil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hadist dari Urfujah bin As'ad *radhiyallahu 'anhu*:

أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

”Bahwa hidung beliau terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab di zaman jahiliyah. Kemudian hidung beliau dibuat dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk memperbaiki hidung dari emas.”<sup>13</sup> Hadist ini dapat dikaitkan dengan permasalahan mengenai gigi tiruan dan pengaruhnya pada kesehatan gigi dan mulut. Gigi yang hilang dapat mengganggu kesehatan gigi dan mulut serta membuat penderitanya kesulitan dalam berbicara dan makan.<sup>14</sup>

2. Berdasarkan Hadits dari Ibn Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau mengatakan:

لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوِصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمَتَنَمِصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوِشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ

“Dilaknat : orang yang menyambung rambut, yang disambung rambutnya, orang yang mencabut alisnya dan yang minta dicabut alisnya, orang yang mentato dan yang minta ditato, selain karena penyakit.”

(HR. Abu Daud 4170 dan dishahihkan Al-Albani).

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, semua intervensi luar yang mengubah keadaan tubuh kita hukumnya dibolehkan jika tujuannya untuk pengobatan atau memperbaiki kepada kondisi normal. Dan ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah yang terlarang.<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Islam memperbolehkan dilakukannya pemasangan gigi tiruan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi gigi seperti

sebelumnya. Pememakaian gigi tiruan sesuai dengan pandangan Islam hendaklah dipilih dengan kualitas yang baik.<sup>15</sup>

Rasulullah SAW memperbolehkan umatnya untuk berobat. Tidak ada penyakit yang tidak mempunyai obat kecuali tua (HR Muslim). Pernyataan tersebut membuktikan, bahwa Islam memperbolehkan dilakukannya pemasangan gigi tiruan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi gigi seperti sebelumnya.<sup>16</sup>

Tujuan mengembalikan fungsi sendiri terlihat dari hasil penelitian tentang persepsi reseponden terhadap tujuan perawatan gigi tiruan pada masyarakat kelurahan Maasing kecamatan Tuminting, didapatkan penilaian skor rata-rata sebesar 363,33. Penilaian ini masuk dalam kategori baik. Hasil ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden telah memahami sehingga memiliki persepsi yang baik tentang tujuan perawatan gigi tiruan, yakni agar dapat mengunyah dengan baik, dapat berbicara kembali dengan baik serta enak dipandang atau tidak terlihat ompong.<sup>17</sup> Semua subyek setelah menggunakan gigi tiruan, dalam mengunyah makanan lebih halus sehingga asupan gizi terpenuhi. Berbicara lebih jelas, dalam melafazkan ayat ayat suci Al-Quran dengan baik sesuai mahraj<sup>18</sup> sebagaimana terdapat dalam kaidah-kaidah Islam dan tajwidnya. Mengganti gigi yang hilang dengan gigi tiruan berpengaruh terhadap penampilan, dengan mengganti sela gigi, wajah menjadi normal kembali. Dengan penampilan wajah yang kembali seperti semula normal merasa nyaman, lebih percaya diri dalam melakukan ritual keagamaan dan interaksi sosial.<sup>18</sup> Hal ini juga berkaitan dengan tujuan pemakaian gigi tiruan yaitu untuk memperbaiki penampilan atau estetik. Seseorang yang kehilangan gigi namun telah memakai gigi tiruan akan lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain karena tidak akan lagi merasa malu atau rendah diri saat berbicara atau tertawa di depan umum.<sup>19</sup>

Penggunaan gigi tiruan dapat berpengaruh pada rasa percaya diri dan memperjelas dalam membaca Al-Quran. Kehilangan gigi dalam membaca Al-Quran tidak jelas dan dengan hilang gigi wajah tidak simetris sehingga berkurangnya rasa percaya diri dalam menjalankan ritual keagamaan. Gigi mempunyai nilai ibadah, misalnya melafazkan ayat-ayat suci Al-Qur<sup>18</sup>an dengan baik sesuai mahraj sebagaimana terdapat dalam kaidah-kaidah Islam dan tajwidnya. Manusia dianjurkan untuk menjaga kebersihan giginya pada masa Nabi dengan siwak, pembersih gigi warisan Rasulullah SAW selanjutnya tercermin dalam hadis Rasulullah.<sup>18</sup>

Namun, penggunaan gigi tiruan tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam apabila gigi tiruan hanya dijadikan penghias atau mempercantik diri dan tidak berfungsi apapun.<sup>13</sup> Hal ini didukung oleh surat berikut yang berarti "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (QS At Tin; 4) Dalam surat An Nisa ayat 119. "Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan- angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata." Imam Nawawi berkata, dalam ayat di atas, ada isyarat bahwa yang haram adalah yang dilakukan untuk mencari kecantikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan gigi tiruan untuk tujuan mempercantik diri sangat dilarang. Adapun jika itu diperlukan untuk pengobatan atau karena cacat pada gigi, maka itu tidak apa-apa.<sup>20</sup>

## **Kesimpulan**

Gigi tiruan sendiri adalah suatu alat tiruan yang digunakan untuk menggantikan sebagian atau seluruh gigi asli yang sudah hilang serta mengembalikan perubahan struktur jaringan yang terjadi akibat hilangnya gigi asli. Dalam Islam penggunaan gigi tiruan diperbolehkan apabila ditujukan untuk berobat dan mengembalikan fungsi. Namun, tidak diperbolehkan apabila bertujuan untuk mempercantik. Gigi tiruan sendiri berperan dalam pengembalian fungsi gigi dan rasanya percaya diri seseorang dalam bersosialisasi

## **Referensi**

1. Nilamsari DAR. Persepsi dokter Gigi Muslim terhadap Kehalalan Bahan dan Obat-Obatan kedokteran Gigi. 2021.
2. Firdaus IA, Azwa NN, Adinda NP, Amperawati M. Konsep Dan Praktek Kesehatan Gigi Dalam Pandangan Islam. 2023.
3. Kaunang WPJ, Supit A, Angraeni A. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembuatan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi di Desa Treman Kecamatan Kauditan.

4. Mangundap GCM, Wowor VNS, Mintjelungan CN. Efektivitas Penggunaan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan terhadap Fungsi Pengunyahan pada Masyarakat Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding. 2019.
5. Hemat T, Hamid NA. Medical Inventions in the Abbasid Caliphate and their Development in the Present Era. *Journal of Health, Medicine, and Clinical Studies*. 2013; Vol.2, Issue 1, pp 16 – 30
6. Washah DGM. Abu Al-Qasim Az-Zahrawi (325-404AH/936-1013AD). *International Journal of History and Cultural Studies (IJHCS)*. 2018; Volume 4, Issue 2.
7. Utami, Aisyah Yunda. HUBUNGAN JUMLAH KEHILANGAN GIGI DENGAN MOTIVASI PENGGUNAAN GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN PADA PRALANSIA. Diss. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2022.
8. SETYOWATI, ANINDIA P. PERBEDAAN PERTUMBUHAN KOLONI JAMUR *Candida albicans* PADA PLAT BASIS GIGI TIRUAN RESIN AKRILIK HEAT CURED DAN NILON TERMOPLASTIK. 2017
9. Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030. Geneva: World Health Organization; 2022.
10. A75/10 Add.1. Draft global strategy on oral health. In: Seventy-fifth World Health Assembly, Geneva, 22–28 May 2022. Provisional agenda item 14.1. Geneva: World Health Organization; 2022.
11. Anjani AP, Dipoyono HM, Tjahjanti MTE. PENGARUH KOMUNIKASI ANTARA DOKTER GIGI DENGAN TEKNISI GIGI TERHADAP KEPUASANTEKNISI GIGI DALAM PROSES PEMBUATAN GIGI TIRUAN CEKAT (GTC). 2019
12. Theressia M. PROSES PEMBUATAN GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN DARI BAHAN KOMBINASI LOGAM DAN AKRILIK
13. Setiawan MJ. PROSES PEMBUATAN GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN DARI BAHAN KOMBINASI LOGAM DAN AKRILIK. 2022

14. Putrianti, Tjahyaning D, Fadilla, Afrina. Titanium Dioxide Addition to Heat Polymerized Acrylic Resin Denture Base Effect on Staphylococcus aureus and Candida albicans. Journal of Indonesian Dental Association. 2018.
15. SETYOWATI, PRISCA ANINDIA. PERBEDAAN PERTUMBUHAN KOLONI JAMUR Candida albicans PADA PLAT BASIS GIGI TIRUAN RESIN AKRILIK HEAT CURED DAN NILON TERMOPLASTIK. 2015.
16. Jaya, Sunatera L. Pengaruh Pemakaian Gigi Tiruan Sebagian Lepas Basis Resin Akrilik Heat Curing Terhadap Perubahan Kadar Immunoglobulin A. Diploma thesis, Universitas YARSI. 2019.
17. Silviana A, Wowoe VNS, Mariati NW, Persepsi Tentang Perawatan Gigi Tiruan Pada Masyarakat Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado.
18. Emini. Gigi tiruan dan perilaku ibadah. Poltekkes Kemenkes Jakarta. 2013.
19. Padu, Fonda, Lampus BS, and Wowor VN. Gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemakaian gigi tiruan di kecamatan tondano barat." e-GiGi 2.2. 2014.
20. Nurlianda V. INDIKASI KEHARAMAN OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 2020.

